

DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

2020

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020/PERATURAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2020

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN NOMOR: 01/TM/PG/Kec.Kurun/21.05/XI/2020

Abstrak : Bahwa mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 1 ayat (19) “Temuan dugaan pelanggaran yang selanjutnya disebut Temuan adalah hasil pengawasan aktif Pengawasan Pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran”.

: Bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama antara antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Aparatur Sipil Negara tentang pengawasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

: Bahwa keterlibatan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah melalui media sosial merupakan dugaan pelanggaran dan dilakukan proses sesuai ketentuan yang berlaku.

Catatan : Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal 12 November 2020

Lampiran 11 (sebelas) halaman